



PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :42 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI BIAYA TERKAIT BEBAN KERJA
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi struktur penatausahaan barang milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu menyusun pedoman evaluasi biaya terkait pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa pedoman evaluasi biaya terkait pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus merupakan penunjang struktur pelaksanaan penatausahaan barang daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Terkait Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nornor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia * Tahun 2014 Nomor 5589;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN EVALUASI TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal 1

Pedoman evaluasi biaya terkait pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman evaluasi biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagai acuan bagi pembiayaan struktur pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
Pada Tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI. ST.,MT.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 NOMOR 272

**PEDOMAN EVALUASI BIAYA TERKAIT
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

**Evaluasi Biaya Terkait Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten
Tanggamus**

Biaya Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Beban Kerja :

Biaya berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang ditetapkan menjadi pejabat pengelolaan barang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Biaya Berdasarkan Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tersendiri.

2) Biaya Berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah :

• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah	Rp.	3.000.000,-/orang/bln
• Pengelola Barang Daerah	Rp.	2.500.000,-/orang/bln
• Pembantu Pengelola Barang Daerah	Rp.	2.000.000,-/orang/bln
• Pelaksana Pembantu Pengelola Barang Daerah	Rp.	1.500.000,-/orang/bln
• Pelaksana Teknis Pembantu Pengelola Barang	Rp.	1.000.000,-/orang/bln
• Operator Aplikasi Pengelolaan Barang	Rp.	1.000.000,-/orang/bln
• Pembantu Operator Aplikasi Pengelolaan Barang	Rp.	750.000,-/orang/bln
• Pengguna Barang Daerah		
a. Nilai Perolehan Barang (s/d 499 juta)	Rp.	500.000,-/orang/bln
b. Nilai Perolehan Barang (500 jt - 1 milyar)	Rp.	750.000,-/orang/bln
c. Nilai Perolehan Barang (diatas 1 Milyar)	Rp.	1.000.000,-/orang/bln
• Kuasa Pengguna Barang Daerah		
a. Nilai Perolehan Barang (s/d 499 juta)	Rp.	500.000,-/orang/bln
b. Nilai Perolehan Barang (500 jt - 1 milyar)	Rp.	750.000,-/orang/bln
c. Nilai Perolehan Barang (diatas 1 Milyar)	Rp.	1.000.000,-/orang/bln
• Pengurus Barang		
a. Nilai Perolehan Barang (s/d 499 juta)	Rp.	500.000,-/orang/bln
b. Nilai Perolehan Barang (500 jt - 1 milyar)	Rp.	750.000,-/orang/bln
c. Nilai Perolehan Barang (diatas 1 Milyar)	Rp.	1.000.000,-/orang/bln
• Pembantu Pengurus Barang		
a. Nilai Perolehan Barang (s/d 499 juta)	Rp.	250.000,-/orang/bln
b. Nilai Perolehan Barang (500 jt - 1 Milyar)	Rp.	500.000,-/orang/bln
c. Nilai Perolehan Barang (diatas 1 Milyar)	Rp.	750.000,-/orang/bln

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN